

**PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN SAKSI ORANG TUA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS/2024/PN PBM**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SALMA AMALIYAH

02011282126169

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SALMA AMALIYAH

NIM : 02011282126169

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN SAKSI ORANG TUA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS/2024/PN PBM**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Februari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 6 Maret 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Salma Amaliyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126169
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 14 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 Maret 2025

Yang menyatakan



Salma Amaliyah
Salma Amaliyah

NIM. 02011282126169

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al Baqarah: 286)

“Mustahil Allah membawamu sejauh ini jika hanya untuk gagal”

Skripsi ini saya persembahkan
kepada:

1. Allah S.W.T
2. Kedua Orang Tuaku
3. Saudari-Saudariku
4. Sahabat – Sahabatku
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dengan Saksi Orang Tua Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm.** Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini. Terutama kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, teman-teman dan sahabat yang selalu memberikan motivasi, serta kepada kedua dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

Indralaya, 4 Maret 2025
Yang Menyatakan



Salma Amaliyah
NIM. 02011282126169

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi penulis dalam aspek akademik selama proses perkuliahan;

8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Mama dan Papa ku tercinta dan yang paling berharga di dunia. Terima kasih karena selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tiada henti. Terima kasih karena sudah mempercayai setiap langkah dan keputusan yang penulis ambil dan berhasil membuat penulis menjadi orang yang bisa bertanggung jawab atas langkah yang sudah diambil. Terima kasih yang tak terhingga untuk segalanya. Segala pencapaian ini adalah berkat kalian, dan penulis berharap dapat selalu menjadi anak pertama yang kalian banggakan. Semoga papa dan mama panjang umur serta selalu sehat, untuk melihat anaknya ini meraih impian yang lebih besar dan masa depan yang lebih cerah;
12. Adik-adikku tersayang, Syakirah Ramadhani dan Shafiyah Adilah Naura, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan dalam setiap langkah penulis. Kehadiran kalian menjadi motivasi tak ternilai untuk penulis.

Terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan. Semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan kita bersama;

13. Sahabatku, Indah Fatimah dan Berliana Satriani. Terimakasih karena sudah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan tak ternilai di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk berbagi cerita dalam suka dan duka;
14. Shabrina Rosyada dengan STB.5712 yang saat ini menjadi taruni poltekip. Terima kasih karena sudah menjadi sahabat penulis sejak awal offline perkuliahan. Terima kasih sudah mendengarkan, menemani, membersamai, dan mendukung penulis saat suka maupun duka. Terima kasih sudah memberi warna pada perjalanan saat menempuh pendidikan di fakultas hukum ini.
15. Teman-teman ocean sejak SMA yang telah membersamai dengan memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis;
16. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya yang sudah membersamai penulis sejak awal PKKMB FH UNSRI 2021 hingga sekarang, yaitu Diu, Oca, Ridho, Dila, Nadia, Stefani, Lala, Adhi, Adnan, Fauzan, Umar, Riza, Ivan, dan Mila, yang sudah memberikan warna baru dan cerita hangat dalam lingkungan perkuliahan ini. Semoga kita semua dapat menyelesaikan apa yang sudah kita mulai ini;
17. Teman-teman KKL di Pengadilan Negeri Prabumulih, yaitu Alia Savitri, Meitasari, dan Wira Drana atas kerja sama dan semangat yang kalian

- berikan, serta sudah membantu penulis dalam mencari ilmu dan menemukan topik yang bisa diangkat untuk penulisan skripsi;
18. Teman-teman yang ada di LPM MS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 19. Temanku Evi Aulia, S.H. yang sudah membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
 20. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Prabumulih atas kesempatan, bantuan dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian ini;
 21. Teruntuk Salma Amaliyah, penulis sendiri. Terima kasih sudah bertahan dan berjuang hingga saat ini. Banyak hal dan kegagalan yang sudah dilewati, tapi kamu hebat karena memilih untuk tidak menyerah. Jangan tumbang sebelum semua mimpi itu tercapai. Selamat karena skripsi ini akhirnya bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
 22. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Indralaya, 4 Maret 2025

Penulis



Salma Amaliyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Pembuktian.....	15
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	16
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	50
A. TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM.....	50
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	50
2. Dasar Pertimbangan Hakim	52

B. TINJAUAN TENTANG ALAT BUKTI	59
1. Pengertian Alat Bukti.....	59
2. Jenis-Jenis Alat Bukti	60
3. Perkembangan Alat Bukti	62
C. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	66
1. Pengertian Tindak Pidana	66
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	70
3. Pengaturan Tentang Narkotika.....	72
4. Golongan dan Jenis-Jenis Narkotika.....	74
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Orang Tua Terhadap Anaknya Sebagai Terdakwa Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm	52
1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis.....	57
2. Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis.....	64
B. Kekuatan Alat Bukti dan Keterangan Orang Tua Sebagai Saksi di Dalam Hukum Pembuktian.....	70
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1 Data Penanganan Kasus Narkotika Dari 2020 Sampai 2022	8
---	---

ABSTRAK

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan dan pembuktian alat bukti dan barang bukti. Seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa dapat menjadi seorang saksi dan memberikan keterangannya. Pada Pasal 184 KUHAP, tercantum bahwa terdapat pengecualian untuk menjadi saksi, salah satunya adalah orang tua, karena memiliki hubungan darah yang bisa mempengaruhi keterangan yang diberikan di persidangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dari kesaksian orang tua terhadap keputusan Hakim pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm, serta menjelaskan dan menganalisis kekuatan alat bukti keterangan orang tua dalam hukum pembuktian. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan orang tua sebagai saksi tidak terlalu signifikan terhadap keputusan Hakim, tetapi keterangan yang diberikan tetap bernilai kekuatannya dan dapat digunakan Hakim untuk mengetahui latar belakang terdakwa menggunakan narkoba. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm, kesaksian orang tua terdakwa tetap dipertimbangkan meskipun ada kemungkinan pengaruh hubungan keluarga. Selanjutnya, Hakim dalam memutus suatu perkara akan mempertimbangkan secara yuridis dan non-yuridis, terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Hukum Pembuktian, Kesaksian Orang Tua.

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Indralaya, 6 Maret 2025

Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Acara Pidana ialah seluruh peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya penegak hukum dapat melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Hukum Acara Pidana mempunyai cakupan yang sempit, di mulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, sampai pada pelaksanaan pidana yang dieksekusi oleh Jaksa.¹

Hukum acara atau disebut juga hukum formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan dan mempertahankan hukum materil. Hukum pidana materil adalah sekumpulan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana, menetapkan syarat-syarat agar pelanggar dapat dihukum, menentukan siapa yang bisa dihukum, serta menetapkan sanksi untuk pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan ketentuan hukum yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu. Dengan kata lain, hukum ini mengatur cara mewujudkan hukum pidana materil hingga memperoleh putusan Hakim serta tata cara pelaksanaan putusan tersebut.²

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 3.

²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 9.

Dengan diterbitkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Indonesia sudah melaksanakan kodifikasi dan unifikasi yang meliputi keseluruhan proses pelaksanaan pidana dari awal berupa pencarian kebenaran, kemudian kasasi di Mahkamah Agung, serta sampai pada tahap peninjauan kembali (*Herziening*).³ Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP terdapat isi tentang tujuan Hukum Acara Pidana yaitu “Untuk mencari serta mendapatkan ataupun paling tidak mendekati kebenaran suatu perkara pidana selengkap-lengkapya, ketentuan Hukum Acara Pidana perlu diterapkan secara adil dan juga tepat. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi siapa yang dapat dikenakan dakwaan atas pelanggaran hukum yang terjadi, kemudian meminta pemeriksaan dan keputusan dari pengadilan untuk memastikan apakah benar tindak pidana tersebut benar-benar terjadi serta apakah terdakwa tersebut dapat mem-pertanggungjawabkan perbuatannya.⁴

Akan tetapi, dalam KUHAP masih memiliki beberapa hal yang perlu diperbaiki, berupa hal-hal yang bersifat universal hingga kesesuaian dalam perkembangan teknologi canggih, seperti permasalahan pada pembuktian, apakah program dan data di komputer bisa dilihat setara dengan surat sebagai alat

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 3.

⁴ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 4.

bukti?ataupun bagaimana dengan bukti dokumen yang fotokopian bukan yang asli?⁵

Dasar hukum yang digunakan sebagai pengaturan tentang alat bukti yang sah ini ada di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pada hakikatnya, keterangan saksi ialah keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan dan pembuktian alat bukti dan barang bukti. Dalam Bahasa Belanda, saksi disebut sebagai *Getuige* sedangkan dalam Bahasa Inggris, saksi disebut sebagai *Witness* yang berarti orang yang mampu memberikan keterangannya untuk digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁶

Dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 4.

⁶ Yurina Ningsi Eato, "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, (Maret 2019), hlm. 76.

ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi adalah alat bukti pertama yang disebutkan, karena kebutuhan keterangan saksi untuk mengetahui setiap keadaan.

Pentingnya peran saksi dalam proses peradilan pidana telah ada sejak awal proses peradilan. Harus diakui bahwa terungkapnya sebagian besar kasus pelanggaran hukum berasal dari informasi masyarakat. Demikian pula dalam tahapan selanjutnya, dari Kejaksaan hingga ke Pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi dasar bagi Hakim dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.⁷ Dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Selain dalam KUHAP, keterangan saksi diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan,

⁷ Fariaman Laia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Panah Keadilan Vol. 1, No. 1*, (Februari 2022), hlm. 28-29.

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Perbedaannya dengan KUHAP adalah dalam rumusan ini, status saksi sudah berlaku sejak tahap penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP status saksi baru dimulai pada tahap penyidikan.⁸

Mengenai saksi juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, lebih berkembang. Undang-Undang ini berusaha untuk memasukkan atau memperluas perlindungan bagi orang-orang yang membantu dalam penyelidikan pidana, termasuk mereka yang berstatus sebagai pelapor atau pengadu.⁹

Menjadi saksi adalah keharusan dan kewajiban karena sudah diatur berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, sebab keterangan yang diberikan oleh saksi adalah bagian dari pembuktian perkara baik itu pidana maupun perdata. Jika keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut bisa membantu proses jalannya mencari kebenaran sehingga berhasil menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa tersebut terjadi.

Tidak mematuhi panggilan pengadilan, baik sebagai saksi yang diminta kesaksiannya maupun sebagai pihak yang berpekara, adalah bentuk pengabaian

⁸ Robert K dan Aris Irawan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 13.

⁹ Syahrir Kuba, "Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 22, No. 1*, (Januari 2022), hlm. 91.

terhadap hukum dan pemerintah, serta secara otomatis merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakhadiran dalam panggilan pengadilan sering dilakukan oleh pihak yang merasa tidak layak untuk muncul di hadapan pengadilan.¹⁰

Jenis-jenis saksi yang membantu dalam proses pembuktian meliputi saksi *a charge*, saksi *a de charge*, saksi ahli, saksi korban, saksi *de auditu*, saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), dan saksi mahkota. Setiap saksi memiliki peran tersendiri dengan tujuan memberikan pembuktian sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing saksi tersebut.¹¹

Dalam Pasal 168 KUHAP disebutkan mengenai pengecualian yang tertuang dalam Undang-Undang mengenai saksi yang dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

¹⁰ Neisa Angrum Adisti, Rizka Nurliyantika dan Taslim, *Contempt of Court*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 5.

¹¹ Yuni Priskila Ginting, et al. "Implementasi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana", *Jurnal Pengabdian West Science Vol. 02, No. 10*, (Oktober 2023), hlm. 827.

- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Secara umum, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sesuatu peristiwa dapat menjadi seorang saksi dan memberikan keterangannya sejak proses penyelidikan sampai di hadapan pengadilan.

Salah satu tindak pidana yang juga membutuhkan kesaksian adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba adalah tindakan melanggar hukum dan termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir. Kejahatan ini bersifat transnasional, melibatkan pelanggaran hukum lintas negara. Oleh karena itu, perkembangan kejahatan narkoba di berbagai negara di dunia perlu diberantas secara menyeluruh.¹²

Saat ini, tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, melainkan secara terbuka oleh para pengguna dan pengedar dalam menjalankan operasi distribusi barang berbahaya tersebut. Masyarakat semakin khawatir, terutama keluarga para korban. Beberapa di antaranya bahkan bersedia berbagi cerita tentang kondisi anggota keluarga yang menderita akibat kecanduan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹³ Penyalahgunaan narkoba

¹² Roni Gunawan Raja Guguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 3*, (September 2019), hlm. 337.

¹³ I Ketut Seregig, Gindha Ansori Wayka dan Mutiara Fitri, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Studiputuan Nomor: 199/Pid.Sus/2022/Pn. Tjk)", *UnizarLawReview Vol. 5, No. 2* (November 2022), hlm. 256.

sepertinya sudah menjadi perbuatan yang biasa saja di Indonesia. Berikut ini jumlah kasus narkoba yang terjadi di Indonesia:

Tabel 1. 1
Penanganan Kasus Narkoba Dari 2020 sampai 2022

Tahun	Jumlah Perkara
2019	951
2020	833
2021	766
2022	879

Sumber: Data Statistik Kasus Narkoba Badan Narkoba Nasional Indonesia (<https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>)

Berdasarkan pada tabel diatas, berikut adalah data kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dari tahun 2019 hinngga 2022 yang diungkap oleh BNN RI. Pada tahun 2019 terdapat 951 perkara, pada tahun 2020 terdapat 833 perkara, pada tahun 2021 terdapat 766 perkara, dan pada tahun 2022 terdapat 879 perkara. Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan target pasar oleh sindikat peredaran narkoba internasional untuk tujuan komersial, dengan sindikat tersebut beroperasi di negara-negara berkembang.¹⁴

Para pengedar narkoba terus beroperasi dan menemukan berbagai cara baru untuk korbannya, serta menyiasati aparat penegak hukum dan keamanan. Para

¹⁴ Muh Fais Alwahid dan Geatriana Dewi, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Penyalangunaan Narkoba”, *Jurnal Pro Justice (JPJ) Vol. 1, No. 2* (Agustus 2023), hlm. 114.

pedegar atau bandar menggunakan anak-anak dan perempuan sebagai kurir narkoba. Selain itu, muncul juga modus-modus baru dalam penyelundupan narkoba, seperti menyembunyikannya di dalam kitab suci, mainan anak-anak, dan berbagai media lainnya.¹⁵

Peredaran narkoba ini dilakukan tanpa pengawasan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak disertai dokumen resmi. Kegiatan ini mencakup ekspor dan impor, karena terkait dengan rantai distribusi narkoba baik di tingkat nasional maupun internasional. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan Narkoba Golongan I, dapat dipidana dengan penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁶

Salah satu kasus narkoba yang terjadi di Indonesia adalah di Pengadilan Negeri Prabumulih, yang penulis jadikan acuan untuk penelitian ini. Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi di wilayah hukum Kota Prabumulih. Kewenangan untuk melakukan proses peradilan baik pidana dan perdata. Seperti pada kasus yang penulis teliti yaitu pada Putusan Nomor

¹⁵ Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia, *Narkoba dan Permasalahannya* (Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, 2017), hlm. 2.

¹⁶ Muhammad Asyharuddin, Baharuddin Badaru dan Muhammad Kamal Hidjaz, "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba", *Pleno Jure Vol, 9, No. 1* (April 2020), hlm. 62.

103/Pid.Sus/2024/PN Pbm. Atas nama terdakwa Indra Arlianza Bin Arbain, umur 28 Tahun, lahir di Prabumulih pada tanggal 30 Juli 1995, bertempat tinggal di Perumnas Vina Sejahtera II Blok CA-11, Rt. 003, Rw. 009, Kel. Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.

Bahwa terdakwa bersama Sdr. Aji (DPO) pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu. Kejadian ini bermula pada hari Sabtu pada tanggal 09 Maret 2024 dimana terdakwa bersama dengan Sdr. Aji pergi untuk membeli narkotika jenis sabu di Pali. Setibanya di lokasi terdakwa dan Sdr. Aji menghampiri Sdr. Kadus dan memintanya untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dimana uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) merupakan uang milik terdakwa.

Sdr. Kadus membelikan terdakwa dan Sdr. Aji 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa dan Sdr. Aji. Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan membalutnya menggunakan kertas timah rokok berwarna silver dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik sdr. Aji dititipkan juga kepada terdakwa dan disimpan di dalam celana dalam milik terdakwa. Karena transaksi sudah selesai dilakukan, terdakwa bersama dengan sdr. Aji dan sdr. Kadus mengonsumsi narkotika tersebut di gudang milik sdr. Kadus.

Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa bersama Sdr. Aji kembali pulang ke Prabumulih dan singgah di bedeng milik sdr. Aji. Terdakwa dan sdr. Aji kembali mengonsumsi narkotika jenis abu tersebut bersama di bedeng milik sdr. Aji dengan alat sabu/bong yang disediakan oleh sdr. Aji. Setelah selesai mengonsumsi untuk yang kedua kalinya, terdakwa menyimpan kembali 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam celana dalam milik terdakwa lalu pergi meninggalkan lokasi bersama sdr. Aji.

Sekitar pukul 17:00, Sdr. Aji meminta terdakwa untuk membelikan minuman di warung. Terdakwa turun dari sepeda motor milik Sdr. Aji dan berjalan kaki menuju warung untuk membeli minuman. Tiba-tiba Saksi Innaka, Saksi Dasril, Saksi Rizky yang ketiganya merupakan anggota dari kepolisian menangkap serta menggeledah Terdakwa. Penggeledahan terdakwa disaksikan oleh warga yaitu saksi Fandiano, dan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok berwarna silver dan 1 (satu) pakatnya lagi dibungkus menggunakan plastik klip bening yang ditemukan di celana dalam terdakwa, serta para saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa. Terdakwa diamankan menuju Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.¹⁷

Dalam persidangan, terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) yaitu orang tua dari terdakwa itu sendiri dengan memberikan

¹⁷ Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No. 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm.

keterangan dengan disumpah. Namun, kesaksian dari anggota keluarga atau yang memiliki hubungan darah dapat dipertanyakan kebenarannya, karena ikatan emosional yang dimiliki saksi orang tua dengan terdakwa bisa saja mempengaruhi keterangan yang diberikan di persidangan.

Selain itu, terdakwa juga memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) dan hal ini tertuang di dalam Pasal 65 KUHAP yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Hal inilah yang membuat penulis ingin menganalisis ataupun meneliti putusan ataupun kasus tersebut, guna mencari kebenaran mengenai fakta yang terjadi yang nantinya akan mempengaruhi putusan Hakim.

Maka berdasarkan kronologis diatas, penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul :

“Pertimbangan Hakim Dengan Saksi Orang Tua Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN PBM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah:

1. Apakah kesaksian orang tua terhadap anaknya sebagai terdakwa dalam persidangan memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadi pertimbangan terhadap keputusan Hakim pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti dan keterangan orang tua sebagai saksi di dalam hukum pembuktian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dan dikolerasikan dalam penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menelaah kesaksian orang tua terhadap anaknya sebagai terdakwa dalam persidangan memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadi pertimbangan terhadap keputusan Hakim pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kekuatan alat bukti dan keterangan orang tua sebagai saksi di dalam hukum pembuktian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia dan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai peran Hakim dalam mengambil putusan dari suatu perkara.

2. Manfaat Praktik

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan dampak secara langsung terhadap unsur-unsur pembelajaran serta dalam praktiknya bagaimana keterkaitan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dapat menghasilkan fakta-fakta yang bisa menjadi petunjuk bagi Hakim dalam memutus perkara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam upaya untuk melakukan penelitian terhadap penulisan skripsi ini, maka diperlukan batasan agar tidak terjadi penyimpangan dan cukup sesuai dengan apa yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup nya membahas mengenai nilai kekuatan kesaksian orang tua dalam persidangan di Pengadilan Negeri

Prabumulih dan adakah pengaruh dari kesaksian orang tua terhadap terdakwa yang merupakan anaknya bagi keputusan Hakim.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori mengenai sistem pembuktian, yaitu:

1. Teori Pembuktian

Secara umum, pembuktian berasal dari kata "bukti," yang berarti sesuatu (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk menunjukkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah proses, cara, atau tindakan membuktikan, yaitu upaya untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁸

Pembuktian memainkan peran yang sangat penting dalam proses persidangan, karena melalui pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Hanya dengan pembuktian, suatu tindak pidana dapat dijatuhi hukuman. Jika alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan.

¹⁸ Tommy Masoara, "Kajian Hukum Tes Dna (*Deoxyribonucleis Acid*) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Persidangan Perkara Pidana (Kajian Pasal 184 KUHAP)", *Lex Crimen Vol. 5, No. 4*, (Juli 2016), hlm. 139.

Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.¹⁹

Selain dari pembuktian tentang kebenaran dari terdakwa, hukum acara pidana memiliki tujuan untuk memastikan kebenaran materiil dan akibat yang ditimbulkan bilamana seorang yang sudah didakwakan ternyata tidak benar dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan dan dikuatkan dengan keyakinan Hakim.²⁰

Teori ini juga dapat diterapkan untuk menilai apakah keterangan yang diberikan oleh para saksi dapat dipertanggungjawabkan dan apakah kesaksian tersebut benar-benar mencerminkan kejadian yang sebenarnya dengan jujur. Kesaksian yang diberikan oleh saksi bisa saja dibuat-buat dengan tujuan untuk meringankan hukuman terdakwa. Aspek inilah yang akan dianalisis dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kekuatan pembuktian dari kesaksian orangtua terdakwa dalam persidangan.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan suatu tahapan dimana para majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam suatu persidangan. Pertimbangan Hakim sendiri terdiri atas pertimbangan yuridis

¹⁹ D'Yesebell Sheila Mandey, Jeane Kermite dan Aric V. Sendow, "Kajian Hukum Putusan Bebas Yang Berkaitan Dengan Batas Minimal Pembuktian Menurut Pasal 183, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap", *Lex Crimen Vol. 9, No. 3* (Juli 2020), hlm. 126.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 249.

serta fakta-fakta di dalam persidangan. Hakim harus membuat suatu keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh seluruh pihak serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim harus menilai kebenaran yuridis dengan memastikan bahwa dasar hukum yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Hakim juga dapat mempertimbangkan aspek-aspek non yuridis misalnya latar belakang tindakan yang dilakukan terdakwa. Teori pertimbangan Hakim terbagi menjadi empat yaitu:

a. Teori Keseimbangan

Yakni keseimbangan antara persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan perkara.²¹

b. Teori Pendekatan Keilmuan

Yakni pemikiran atas penjatuhan pidana, dimana penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dan penuh dengan kehati-hatian terutama dalam hubungannya dengan putusan-putusan sebelumnya, untuk memastikan konsistensi dalam keputusan Hakim dan harus disempurnakan dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga ilmu mengenai wawasan kehakiman. Menurut pendapat dari Alkostar, Hakim yang bisa disebut sebagai Hakim yang progresif adalah

²¹Dedy Muchti Nugroho, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 10, No. 1 (Mei 2017), hlm. 20.

Hakim yang sudah mempunyai standar tinggi tentang kompetensi keilmuan, kecapakan profesional, dan kualitas kepribadian.²²

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Yakni berdasarkan atas pengalaman dari majelis Hakim untuk membantu serta menghadapi perkara yang sedang dipersidangkan, dengan pengalaman yang sudah ia dapat dan sudah dimilikinya maka seorang Hakim sudah bisa mengetahui apa baik buruk nya putusan yang akan dijatuhkan.²³

d. Teori *Ratio Decidendi*

Yaitu merujuk pada alasan ataupun prinsip hukum yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* ini dapat memberitahukan bahwa ilmu hukum itu bersifat preskriptif bukan deskriptif, dan putusan itu sifatnya deskriptif.²⁴ Hal ini merupakan bagian dari keputusan pengadilan yang dijadikan dasar hukum untuk suatu putusan. Dengan menerapkan *ratio decidendi*, sistematika hukum dapat memastikan bahwa keputusan pengadilan berlandaskan atas prinsip-

²² M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 112.

²³ Indriati Amarini, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Kosmik Hukum Vol. 19, No. 1* (Januari 2019), hlm. 83.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 158.

prinsip hukum yang konsisten dan juga adil. Sehingga mendukung stabilitas dan keandalan sistem hukum.

Teori pertimbangan Hakim dapat digunakan dalam penulisan ini karena teori ini menekankan pada pentingnya evaluasi dan objektif terhadap semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk keterangan saksi. Dalam konteks keterangan orang tua sebagai saksi, Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti hubungan emosional antara saksi dan terdakwa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, dikarenakan hukum normatif adalah penelitian yang menganalisa dan memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berlaku dan sesuai dengan fokus penelitian yang akan dibahas.²⁵

Alasan penulis untuk menggunakan jenis penelitian ini karena dengan menggunakan hukum normatif penulis dapat mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana nilai kekuatan keterangan orang tua sebagai saksi di

²⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan Vol.7, No. 1* (Juni 2020), hlm. 4.

dalam hukum pembuktian. Sebagai tambahan dalam analisis, penelitian ini dilengkapi dengan data wawancara dari Hakim di Pengadilan Negeri Prabumulih. Wawancara tersebut menyajikan perspektif nyata dari Hakim mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam proses peradilan, sehingga memperkuat temuan dalam penelitian normatif ini.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar untuk menyusun skripsi ini, dengan menggunakan penelitian hukum normatif, maka penulis melakukan cara pendekatan (*approach*):

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah hal yang pasti saat menggunakan penelitian hukum normatif, karena beberapa aturan hukum akan menjadi tujuan serta fokus suatu penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau aturan hukum yang diterapkan dalam praktik hukum, khususnya terkait dengan kasus yang telah mendapatkan putusan sebagaimana terlihat

dalam yurisprudensi pada perkara-perkara yang menjadi objek penelitian.²⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:²⁷

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

²⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 121.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 23.

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- f) Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Pbm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berupa publikasi mengenai hukum tetapi bukan dokumen-dokumen yang telah resmi. Bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer.²⁸ Bahan hukum tersebut berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, surat kabar, pendapat para ahli, internet, dan wawancara. Data yang diperoleh melalui dokumen resmi, buku-buku yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian, laporan hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut pakar hukum seperti Ronny Hanitijo Soemitro, Soerjono dan

²⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 36.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

Soekanto berpendapat bahwa bahwa hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, dan bibliografi.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka atau kepastakaan adalah proses kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³¹ Studi kepastakaan atau data kepastakaan dapat diperoleh dari mengumpulkan informasi melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³²

b. Akses Internet (*Internet Searching*)

Internet searching adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek penelitian.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 107.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan. Penelitian yang menganalisis permasalahan manusiawi baik secara individu dan kelompok melalui pemahaman menggunakan asumsi dan kerangka teori *interpretive*.³³ Analisis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan data dalam bentuk teks, gambar, dan wawancara (suara), yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kejadian atau proses yang sedang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah penarikan kesimpulan induktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari putusan yang bersifat khusus, lalu menjadi kesimpulan yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

³³ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 7.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Rifai. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahzan. 2023. *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Amir Minabari. 2024. *Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Banjar: Ruang Karya Bersama.
- Andi Hamzah. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia. 2017. *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2021. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej. 2023. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Efa Laela Fakhriah. 2019. *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Hasudungan Sinaga. 2023. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Banjar: Ruang Karya Bersama.
- Hendar Soetarna. 2023. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.

- Jenggis Khan Haikal. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*. Purwokerto: Amerta Media.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.
- M. Syamsudin. 2011. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Mestika Zed. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad Ridwan Lubis. 2023. *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: Tungga Esti.
- Munir Fuady. 2020. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1986. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Neisa Angrum Adisti, Rizka Nurliyantika dan Taslim. 2020. *Contempt of Court*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahmatul Hidayati. 2021. *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*. Malang: Literasi Nusantara.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2008. *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Robert K dan Aris Irawan. 2018. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Samiaji Sarosa. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Kanisius.

- Subekti. 2018. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syarif Mappiasse. 2024. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Zainuddin Ali. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Alcadini Wijayanti, Pujiyono dan Bambang Dwi Baskoro. “Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus dan Implikasi Yuridis terhadap Kuhap”. *Diponegoro Law Review Vol. 1, No. 4* (Oktober 2012).
- Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana”. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1, No. 12* (Januari 2024).
- Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko. “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”. *Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2* (Nov 2021).
- Bastian Nugroho. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap”. *Yuridika Vol. 32, No. 1* (Januari 2017).
- Bayu Puji Hariyanto. “Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia”. *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1, No. 1* (Maret 2018).
- Chant S. R. Ponglabba. “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”. *Lex Crimen Vol 6, No. 6* (Agustus 2017).

- D'Yesebell Sheila Mandey, Jeane Kermite dan Arie V. Sendow. "Kajian Hukum Putusan Bebas Yang Berkaitan Dengan Batas Minimal Pembuktian Menurut Pasal 183, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kuahp". *Lex Crimen Vol. 9, No. 3* (Juli 2020).
- Daeng Rahman. "Perspektif Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia". *Unes Journal of Swara Justisia Vol. 4, No. 4* (Januari 2021).
- Dedy Muchti Nugroho. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 10, No. 1* (Mei 2017).
- Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu Idjuddin Solihin dan Oci Senjaya. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur". *Singaperbangsa Law Review Vol. 1, No. 1* (Oktober 2020).
- Elsa Syafira Destiana dan Sri Wahyuningsih Yulianti. "Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu". *Jurnal Verstek Vol. 9, No. 2* (Mei-Agustus 2021).
- Evi. "Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai Dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 1* (Juni 2021).
- Fariaman Laia. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Panah Keadilan Vol. 1, No. 1* (Februari 2022).
- Fransisco Mekel. Olga A. Pangkerego dan Vicky F. Taroreh. "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP". *Lex Administratum, Vol. 8, No. 4* (Okt-Des 2020).
- Gomgom T.P. Siregar dan Muhammad Ridwan Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 4, No. 2* (November 2019).
- Hanisa Sokanfuti, et al. "Saksi Sedarah Dalam Perkara Pidana". *PATTIMURA Law Study Review Vol. 1, No. 2*, (Desember 2023).
- I Ketut Seregig, Gindha Ansori Wayka dan Mutiara Fitri. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jual Beli Narkotika

- Golongan I Bukan Tanaman Studi putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk”. *UnizarLawReview Vol. 5, No. 2* (November 2022).
- Indriati Amarini. “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim”. *Jurnal Kosmik Hukum Vol. 19, No. 1* (Januari 2019).
- Irma Oktaviani, Arne Huzaimah dan Hijriyana Safithri. “Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor:1632//Pid.Sus.2018/PN.Plg Tentang Pemberian Data Tidak Sah”. *Jurnal Hukum Pidana Vol. 4, No. 2* (Desember 2020).
- Ivan Maulana Pratama, et al. “Penguatan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru yang Belum Terdaftar”. *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum Vol. 6, No. 1* (Maret 2020).
- Kadi Sukarna. “Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana”. *Jurnal Al’ Adl Vol. 12, No. 1* (Januari 2020).
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan Vol.7, No. 1* (Juni 2020).
- Livia Musfika Santi. “Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Verstek Jurnal Hukum Acara Vol. 7, No. 2* (Apr-Juni 2021).
- M. Afrizal. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sekayu)”. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 04 No. 01* (September 2021).
- Muh Fais Alwahid dan Geatriana Dewi. “Tinjauan Yuridis Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Penyalangunaan Narkotika”. *Jurnal Pro Justice (JPJ) Vol. 1, No. 2* (Agustus 2023).
- Muhammad Asyharuddin, Baharuddin Badaru dan Muhammad Kamal Hidjaz. “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. *Pleno Jure Vol, 9, No. 1* (April 2020).
- Natanael Israel Kumendong, Wempie Jh. Kumendong dan Roy Ronny Lembong. “Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Lex Crimen Vol. 10, No. 2* (Maret 2021).

- Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.17, No. 66* (Agustus 2015).
- Otong Rosadi, Ferdi dan Rahmat Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak". *Unes Journal of Swara Justisia Vol. 6, No. 2* (Oktober 2022).
- Prasetyo Margono. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Sertahak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal Independent Vol. 5, No. 1* (Juni 2017).
- Rahmi Erwin dan Arif Paria Musta. "Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Korbannya Melalui Gendam". *Supremasi Jurnal Hukum Vol. 6, No. 1* (Januari 2023).
- Richard Lokas. "Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex et Societatis Vol. 3, No. 9* (Oktober 2015).
- Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 3* (September 2019).
- Rospita Adelina Siregar dan Lila Pitri Widi Hastuti. "Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.111/Pid.Sus/2017/PN Sag)". *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Vol. 01, No. 01* (April 2021).
- Ruben Achmad dan Neisa Angrum Adisti. "Kebijakan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika di Kota Palembang". *Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No. 1* (Juni 2020).
- Rusyadi. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana". *Jurnal Hukum Prioris Vol. 5, No. 2* (Februari 2016).
- Salut Murniasih. "Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak". *Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2* (Agustus 2019).

- Syahrir Kuba. “Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 22, No. 1* (Januari 2022).
- Tommy Masoara. “Kajian Hukum Tes Dna (*Deoxyribonucleis Acid*) Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Persidangan Perkara Pidana (Kajian Pasal 184 KUHAP)”. *Lex Crimen Vol. 5, No. 4* (Juli 2016).
- Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan dan Tofik Yanuar Candra. “Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pebuktian Yang Dianut Dalam Kuhap”. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol. 8, No. 1* (Januari 2022).
- Yuni Priskila Ginting, et al. “Implementasi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Pengabdian West Science Vol. 02, No. 10* (Oktober 2023).
- Yurina Ningsi Eato. “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana”. *Lex Crimen Vol. 8, No. 3* (Maret 2019).
- Zabir Rahmatullah. “Analisis Yuridis Mengenai Fungsi Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata”. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro Vol. 1, No 3* (September 2024).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006, LN. NO. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

D. INTERNET

- Badan Narkotika Republik Indonesia. “Statistics of Narcotics Case Uncovered” diakses <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> pada 24 September 2024.